



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi – fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Luwu Timur.
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur; pembantu Lurah pada Kabupaten Luwu Timur.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
15. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil – wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat – syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat – syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan;

Pasal 4

- (1). Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat – syarat dan memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - b. Luas Wilayah paling sedikit 5 Km²;
 - c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan Kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. Letak yaitu mengenal komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan.
 - g. Ciri – ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2). Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah

dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan;

Pasal 7

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan – alasannya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Daftar Nama Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan;
 - b. Peta Wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah;

Bagian Empat Perubahan Desa menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa – Desa diwilayah Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa – Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemekaran, Penggabungan Dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya memenuhi syarat dengan pertimbangan – pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan;
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat – syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);
- (3) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 14

- (1). Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan;
- (2). Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan;

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Syarat – syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat / golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan Seksi sebanyak – banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.

- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing – masing.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor – faktor, sekurang – kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - e. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 22

- (1). Di kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2). Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;

- (3). Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah sampai dengan pengesahan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan keluarga; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan beberapa pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang – undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan Kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan keanggotaan

Pasal 28

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan;

Pasal 29

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan;

Pasal 30

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga;

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan;

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- (1) Swadaya masyarakat;
- (2) Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;

- (3) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan /atau;
- (4) Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 33

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan;

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 35

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak – hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan
- j. Melakukan upaya – upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kabupaten;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;

- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

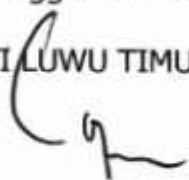
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

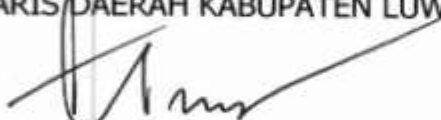
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 26